

**KAJIAN YURIDIS RESTRUKTURISASI KREDIT DALAM UPAYA  
PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH AKIBAT PANDEMI  
COVID-19**

**(Studi Penerapan POJK Nomor 48/POJK.03/2020 di PUD BPR Bank  
Karanganyar)**



**Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu  
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

**Oleh**  
**Natalia Chrisna Anggraeni Sulistyo**  
**NIM. E0017346**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**  
**2021**  
*commit to user*

**KAJIAN YURIDIS RESTRUKTURISASI KREDIT DALAM UPAYA  
PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH AKIBAT PANDEMI  
COVID-19**

**(Studi Penerapan POJK Nomor 48/POJK.03/2020 di PUD BPR Bank Karanganyar)**



**Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

**Natalia Chrisna Anggraeni Sulistyo**

**NIM. E0017346**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2021**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

*commit to user*

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**KAJIAN YURIDIS RESTRUKTURISASI KREDIT DALAM UPAYA  
PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH AKIBAT PANDEMI  
COVID-19**

(Studi Penerapan POJK Nomor 48/POJK.03/2020 di PUD BPR Bank Karanganyar)

Oleh

**Natalia Chrisna Anggraeni Sulistyo**

**NIM. E0017346**

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji Penulisan Hukum (Skripsi)  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 18 Mei 2021

**Pembimbing**

**Pranoto, S.H., M.H.**  
**NIP. 196412191989031002**

*commit to user*

**PENGESAHAN PENGUJI**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**KAJIAN YURIDIS RESTRUKTURISASI KREDIT DALAM UPAYA  
PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH AKIBAT PANDEMI  
COVID-19**

**(Studi Penerapan POJK Nomor 48/POJK.03/2020 di PUD BPR Bank Karanganyar)**

**Oleh:**

**Natalia Chrisna Anggraeni Sulistyo**

**E0017346**

**Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas  
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Pada :**

**Hari : Rabu  
Tanggal : 2 Juni 2021**

**DEWAN PENGUJI**

1. Diana Tantri Cahyaningsih, S.H., M.Hum. : 
2. Kukuh Tejomurti, S.H., LL.M. : 
3. Pranoto, S.H.,M.H. :   
NIP. 196412191989031002

**Mengetahui**

**Dekan,**



**Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.  
NIP. 197210082005012001**



*commit to user*

## SURAT PERNYATAAN

Nama : Natalia Chrisna Anggraeni Sulistyo  
NIM : E0017346

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :

**KAJIAN YURIDIS RESTRUKTURISASI KREDIT DALAM UPAYA PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH AKIBAT PANDEMI COVID-19 (Studi Penerapan POJK Nomor 48/POJK.03/2020 di PUD BPR Bank Karanganyar)** adalah benar-benar karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberikan tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 27 Mei 2021

Yang Membuat Pernyataan,



Natalia Chrisna Anggraeni Sulistyo

NIM. E0017346



*commit to user*

## ABSTRAK

**Natalia Chrisna Anggraeni Sulistyo. 2021. E0017346. KAJIAN YURIDIS RESTRUKTURISASI KREDIT DALAM UPAYA PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH AKIBAT PANDEMI COVID-19 (Studi Penerapan POJK Nomor 48/POJK.03/2020 di PUD BPR Bank Karanganyar). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan POJK Nomor 48/POJK.03/2020 dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh PUD BPR Bank Karanganyar selama masa pandemi sebagai upaya penyelamatan kredit bermasalah akibat pandemi COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan lokasi penelitian di PUD BPR Bank Karanganyar serta menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengunduh, menyalin, dan mengoleksi. Teknik analisis yang digunakan adalah model analisis interaktif dan teknik interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan POJK Nomor 48/POJK.03/2020 dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit selama masa pandemi COVID-19 dilakukan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Direksi PUD BPR Bank Karanganyar No. 581/SK.24.42/2020 Tentang Pedoman Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Debitur yang Terkena Dampak *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19) PUD BPR Bank Karanganyar. Pelaksanaan restrukturisasi kredit dilakukan dengan beberapa tahap yaitu permohonan dari debitur, survei ulang meliputi wawancara dan negosiasi, analisis data, putusan restrukturisasi, perjanjian restrukturisasi kredit dan kemudian pengawasan. Kendala yang timbul dalam pelaksanaan restrukturisasi oleh PUD BPR Bank Karanganyar yaitu perbedaan pendapat dalam proses negosiasi, debitur yang mengajukan permohonan terpapar COVID-19, keterbatasan pelaksanaan survei karena adanya karantina wilayah, dan itikad tidak baik dari debitur. Pelaksanaan restrukturisasi kredit selama masa pandemi COVID-19 di PUD BPR Bank Karanganyar telah sesuai dengan SK Direksi PUD BPR Bank Karanganyar Nomor 581/SK.24.42/2020.

**Kata Kunci : Pandemi COVID-19; PUD BPR Bank Karanganyar; Restrukturisasi Kredit.**

## ABSTRACT

**Natalia Chrisna Anggraeni Sulistyo. E0017346. Juridical Study Of Credit Restructuring In Non-Performing Loan Redemption Efforts Due To Pandemic COVID-19 (Implementation studies of POJK Number 48/POJK.03/2020 at PUD BPR Bank Karanganyar). Legal Writing. Faculty Of Law. Sebelas Maret University Surakarta.**

This study aims to discover the application of POJK Number 48/POJK.03/2020 in the implementation of credit restructuring carried out by PUD BPR Bank Karanganyar during the pandemic period as an effort to resolve non-performing loan due to the COVID-19 pandemic. This research is an empirical research with descriptive research characteristics. The approach in this research is a qualitative approach using primary and secondary data. Data collection techniques used were interviews with research locations in PUD BPR Bank Karanganyar and used data collection techniques by downloading, copying, and collecting. The analysis technique used is an interactive model of analysis and interpretive techniques. The results showed that the implementation of POJK Number 48/POJK.03/2020 in the implementation of credit restructuring during the COVID-19 pandemic was carried out by issuing a Decree of the Board of Directors of PUD BPR Bank Karanganyar No. 58/SK.24.42/2020 Regarding Policy Guidelines, Procedures, and Determination of Debtors Affected by Coronavirus Disease-2019 (COVID-19) PUD BPR Bank Karanganyar. The implementation of credit restructuring is carried out in several stages, namely requests from debtors, re-surveys including interviews and negotiations, data analysis, restructuring decisions, credit restructuring agreement and then supervision. Obstacles that arise in the implementation of restructuring by the PUD BPR Bank Karanganyar are differences of opinion in the negotiation process, debtors who apply for credit restructuring are affected by COVID-19, limitations in carrying out surveys due to regional quarantine, and bad faith from debtors. The implementation of credit restructuring during the COVID-19 pandemic at the PUD BPR Bank Karanganyar is in accordance with SK No. 581/SK.24.42/2020.

**Keywords : Credit Restructuring; COVID-19 Pandemic; PUD BPR Bank Karanganyar.**


## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Yesus Kristus atas berkat, bimbingan, dan perlindungan-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dengan judul “Kajian Yuridis Restrukturisasi Kredit dalam Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah Akibat Pandemi COVID-19 (Studi Penerapan POJK Nomor 48/POJK.03/2020 di PUD BPR Bank Karanganyar) dengan baik dan tepat waktu. Penulisan hukum ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh setiap mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulisan hukum ini mengkaji mengenai penerapan POJK Nomor 48/POJK.03/2020 dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit selama masa pandemi COVID-19 di PUD BPR Bank Karanganyar dengan menganalisis SK Direksi PUD BPR Bank Karanganyar Nomor 581/SK.24.42/2020. Pelaksanaan restrukturisasi kredit dilakukan dalam beberapa tahap yang harus dilalui oleh para pihak. Terdapat berbagai pola restrukturisasi yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan nasabah. Pelaksanaan restrukturisasi kredit juga tidak lepas dari adanya kendala yang terjadi. Untuk itu, pelaksanaannya perlu untuk dikaji dan dianalisis secara mendalam sehingga pelaksanaan restrukturisasi kredit selama masa pandemi COVID-19 ini dapat berjalan dengan optimal serta dapat mengurangi kendala yang timbul.

Penulis juga pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penulisan hukum (skripsi) ini sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik dan tepat waktu. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:


1. Prof. Dr. I Gusti Ayu Rachmi Handayani, S.H., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H. selaku Kepala Program Pendidikan S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Bapak Pranoto, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta sekaligus Dosen Pembimbing dalam penulisan hukum (skripsi) yang membimbing, memberi masukan, mengarahkan, mendukung, serta memberikan waktunya bagi penulis untuk *commit to user* berkonsultasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.

- 
5. Ibu Sri Lestari Rahayu, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian PPH yang telah banyak membantu dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini
  6. Dr. Lego Karjoko, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing, memberi arahan dan masukan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
  7. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan baik dalam hal akademik maupun diluar akademik, sehingga penulis dapat menempuh perkuliahan hingga akhir studi.
  8. Bapak Wisnu Wardana selaku Direktur Utama, Bapak Didik Ma'ruf Iswidiyanto selaku Kepala Bidang Pengembangan dan Pemasaran serta seluruh karyawan dan staf di PUD BPR Bank Karanganyar yang telah memberikan izin, membimbing, memberi informasi, serta menyediakan waktu bagi penulis selama melakukan penelitian untuk penulisan hukum ini.
  9. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak FX. Sulistyo Tri Parwanto dan Ibu Yovita Ratna Winilis yang telah membesarkan, merawat, membimbing, mendidik, dan mendukungku hingga dapat menyelesaikan pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, serta atas dukungan doa yang tidak pernah putus menyertai langkah dan usaha penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
  10. Kakak-kakakku tersayang, Marcellinus Rizaldi Bima Sulistyo, Steffani Metallissa, dan Monica Angela serta seluruh keluarga besar Soeradi yang selama ini selalu memberikan dukungan, doa, dan kasih sayang kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini tepat waktu.
  11. Fransiscus Anjas Kusuma yang selalu mendukung, memberi masukan, menemani dalam suka maupun duka, dan memberi semangat kepada penulis sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik.
  12. Ibu Sri Purwati Sardoko dan Safitri Saraswati yang telah membantu kelancaran penelitian dan penulisan hukum ini.
  13. Anis Rukmawati, Griyan Sihrahta, Hilda Ayu, dan Anggia Permata yang telah berjuang bersama dari awal memasuki Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
  14. Fransisca Apriliana yang telah menemani, memberi semangat, mendukung dalam doa dalam setiap langkah perjuangan penyelesaian skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

*commit to user*

15. Sahabat-sahabat setiaku yang tergabung dalam grup “Sukses Skripsi” dan “Rung Cetho” yang selalu mendukung, memberi masukan, memberi semangat selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
16. Semua pihak yang ikut mendukung dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis mengakui bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat mengharapkan adanya kritik serta saran yang membangun dari para pembaca. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.



*commit to user*

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing .....	ii
Halaman Pengesahan Penguji .....	iii
Halaman Pernyataan .....	iv
Abstrak .....	v
Abstract .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi .....	x
Daftar Gambar .....	xii
Daftar Lampiran .....	xiii
<b>BAB I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisa Hukum .....	10
<b>BAB II Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>12</b>
A. Kerangka Teori .....	12
1. Tinjauan Umum Tentang Bank .....	12
2. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	17
3. Tinjauan Umum Tentang Kredit .....	22
4. Tinjauan Tentang Kredit Bermasalah .....	25
5. Tinjauan Tentang Restrukturisasi Kredit .....	27
B. Kerangka Pemikiran .....	29
<b>BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan .....</b>	<b>31</b>
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	31
B. Penerapan POJK Nomor 48/POJK.03/2020 Terhadap Penyelamatan Kredit Bermasalah akibat Pandemi COVID-19 melalui Restrukturisasi Kredit di PUD BPR Bank Karanganyar	43

*commit to user*

C. Kendala dalam Penerapan POJK Nomor 48/POJK.03/2020 Terhadap Penyelamatan Kredit Bermasalah Akibat Pandemi COVID-19 di PUD BPR Bank Karanganyar .....	65
BAB IV Penutup .....	69
A. Simpulan .....	69
B. Saran .....	69
Daftar Pustaka	
Lampiran	



*commit to user*

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Model Analisis Interaktif
- Gambar 2 : Skema Kerangka Pemikiran
- Gambar 3 : Struktur Organisasi PUD BPR Bank Karanganyar
- Gambar 4 : Struktur Organisasi Tim Penanganan dan Penyelesaian Dampak COVID-19  
di PUD BPR Bank Karanganyar
- Gambar 5 : Skema Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit di PUD BPR Bank Karanganyar



*commit to user*

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian dari Fakultas
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Penelitian dari PUD BPR Bank Karanganyar
- Lampiran 3 : Surat Keputusan Direksi PUD BPR Bank Karanganyar Nomor 582/SK.24.42/2020 Tentang Pedoman Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Debitur yang Terkena Dampak *Coronavirus Disease-2019 (COVID-19)* PUD BPR Bank Karanganyar
- Lampiran 4 : Surat Perjanjian Kredit
- Lampiran 5 : *Addendum* Perjanjian Kredit



*commit to user*